

Bab III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris serta adanya penambahan unsur hukum normatif. Metode penelitian empiris ini adalah metode penelitian mengenai penerapan dan pelaksanaan ketentuan hukum normatif (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 mengenai rumah susun Pasal 24 huruf a, b, c) pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat.

B. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian ini akan dilakukan beberapa proses dalam mengambil bahan penelitian. Proses pengambilan data berupa melakukan penelitian lapangan melalui pengamatan, observasi, dan wawancara dengan informan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sleman. Selain hal-hal tersebut, pelaksanaan penelitian ini juga memerlukan bahan yang berupa bahan hukum dan bahan non hukum.

1. Bahan hukum primer, bahan ini merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945;

- b. Undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- d. Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa
- e. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini;

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan agar membantu untuk proses analisis, yaitu :

- a. Buku ilmiah yang terkait;
- b. dokumen-dokumen yang terkait;
- c. makalah-makalah seminar yang terkait;
- d. jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang akan digunakan dalam pengolahan data dan bahan penelitian yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Dengan melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, Perundang-undangan, buku hukum, tulisan para ahli dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian

2. Wawancara

Dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara bebas maupun terpimpin dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yaitu dinas terkait. Dalam wawancara ini, penyusun menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada saat sesi wawancara.

D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penelitian, Penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sleman.

E. Narasumber

Narasumber adalah seseorang atau individu yang akan memberi respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Narasumber ini merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Pekerjaan Umum Kabupaten Sleman.

F. Analisis Data

Metode analisis untuk jenis penelitian ini berupa metode deskriptif, yaitu metode analisis yang memberikan gambaran atau pemaparan atas

subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan atau cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, penelitian ini melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas dari informa.